



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 6, No. 2
Juli-Desember 2022
Halaman: 15-21

Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang

Nurbaeti, Sappeami, Burhanuddin Ahmad, & Nurfitriani

IAI DDI Polewali Mandar

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 3 Agustus 2022

Revisi 6 September 2022

Diterima 3 Oktober 2022

Kata Kunci:

Persepsi, Sertifikasi Tanah Wakaf

ABSTRACT

The problems studied in this study are: To find out how the public's perception of Waqf Land Certification. This type of research is qualitative research, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Data was collected using observation, in-depth interviews and documentation. In this way, researchers look for data on waqf land regarding public responses or knowledge about Waqf Land at the Al-Ma'arif Sarampu Mosque. The results of the interview show that in the village of Sarampu I there are still some people who do not know the importance of waqf land certification, but there are still many who do not know about the procedure for making Waqf Land Certification from the National Land Agency (BPN) Office, while Waqf Land in Sarampu I Hamlet is not yet certified, but has been measured by the National Land Agency (BPN) in 2013, and until now the Waqf Land Certification has not been published, this is due to Nadzir's lack of attention in the issuance of the Waqf Land Certification.

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan begitu peneliti mencari tau data-data tanah wakaf mengenai tanggapan atau pengetahuan masyarakat tentang Tanah Wakaf di Masjid Al-Ma'arif Sarampu. Hasil penelitian menunjukkan Dusun Sarampu I masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dan masih banyak yang belum mengetahui mengenai prosedur pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), adapun Tanah Wakaf di Dusun Sarampu I belum bersertifikasi, tapi sudah di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2013, dan sampai saat ini Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut belum terbit, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian Nadzir dalam penerbitan Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut.

Cara Mengutip:

Nurbaeti., Sappeami., Ahmad, Burhanuddin., & Nurfitriani. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(2), 15-21.

1. PENDAHULUAN

Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin. Adapun ayat tentang Wakaf didalam Al Quran yaitu QS. Al-Imran/4 : 92, berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui.

* Corresponding author: Nurfitriani

E-mail address: nurfitriani@iainpalu.ac.id

Tafsir Jalalain yang diterjemahkan oleh Najib Junaidi, Lc menjelaskan, Lan tanâul birra kamu tidak akan memperoleh kebajikan maksudnya tidak memperoleh pahala yaitu Surga. Hattâ tunfiqû sebelum kamu menginfakkan (menyedekahkan) min mâ tuhibbûn sebagian dari apa yang kamu cintai, yakni harta benda. wa mâ tunfiqû min syai'in fa innallâha bihî 'alîm dan apa saja yang kamu infaqkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Keberadaan Tanah Wakaf ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dijadikan sebagai tempat ibadah dan Kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan lainnya. Namun disisi lain juga dapat menimbulkan sengketa jika Tanah Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat, Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan penyalahgunaan maka diperlukan sertifikat tanah wakaf agar terciptanya kepastian hukum.

2. TINJAUAN TEORITIS

Persepsi merupakan penafsiran yang ditangkap individu melalui proses menerima dan mengorganisasikan informasi yang diaplikasikan dalam bersikap dan bertindak laku. Adapun bentuk-bentuk/macam-macam persepsi menurut yang dikemukakan oleh Robbins, sebagaimana dikutip oleh Irawan, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Adapun penjelasan singkat dari dua macam persepsi tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi positif
Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.
2. Persepsi Negatif
Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Menurut Walgito yang dikutip oleh Ratna dan Ramaditya, indikator persepsi adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dipersepsi maksudnya, menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun stimulus terbesar datang dari luar individu.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf maksudnya, untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian maksudnya, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah Swt. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sertifikasi tanah wakaf diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 tahun 2004. Ditetapkannya surat keputusan tersebut bertujuan untuk;

1. Meningkatkan kegiatan pensertifikatan tanah wakaf
2. Memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.


Proses pensertifikasian tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Wakaf) memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik. Dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).

Paradigma Penelitian

Kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan yang terdiri dari Persepsi masyarakat tentang

Sertifikasi Tanah Wakaf sampai dengan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf di Dusun Sarampu I Desa Kuajang. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.

Gambar 1
Paradigma Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan teologi normatif yang menggunakan landasan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Seksi Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
2. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Polewali Mandar
3. Kantor Desa Kuajang, dan
4. Masyarakat Dusun Sarampu I yang terlibat dalam Perwakafan Masjid Al-Ma'arif Sarampu.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengangkat fakta dan keadaan yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf yang ada di Dusun Sarampu I Desa Kuajang.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Manusia adalah makhluk individu yang pada hakikatnya memiliki berbagai dimensi dalam kehidupannya. Seperti misalnya susunan syaraf, bentuk tubuh, sifat dan kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Faktor-faktor ini menimbulkan adanya berbagai macam perbedaan antar manusia. Persepsi seseorang bisa timbul dari apa yang dilihat atau didengar oleh alat indra sehingga bisa menimbulkan tanggapan. Akumulasi dari persepsi akan membentuk sebuah opini asumsi atau kesimpulan tentang sesuatu yang telah dilihat.

Sertifikasi Tanah Wakaf adalah bukti kepemilikan atas tanah baik itu perseorangan maupun lembaga, dan juga merupakan salah satu dokumen Negara yang vital dan hanya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikasi tanah wakaf di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingat banyak masalah terkait dengan tanah-tanah wakaf karena wakifnya tidak jelas atau nadzhir pengelola tanah wakaf itu sendiri tidak jelas. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf sangat perlu untuk segera diurus oleh pengelola tanah wakaf itu sendiri.

Berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 2015 pasal 22 ayat 2 biaya untuk penerbitan sertifikasi tanah wakaf itu tarifnya 0 (gratis). Menurut peraturan yang diatur dalam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf didalamnya, itu diatur ada pemohon, pemeriksaan lapangan, kemudian tentunya ada ikrar wakaf itu sendiri, lalu diterbitkan sertifikasi tanah wakaf.

Sebuah tanah wakaf seluas 40x40 meter di Dusun Sarampu I Desa Kuajang yang sudah dibangun Masjid Al-Ma'arif diwakafkan pada tahun 2008, sistemnya hanya melalui lisan karena keterbatasan pengetahuan oleh Wakif, seperti dikemukakan oleh H. Kasim selaku Wakif dalam perwakafan tersebut mengatakan :

"Saya hanya bilang sama Pak Arsyad bahwa Tanah ini mau saya Wakafkan"

Pak Arsyad adalah Nadzhir dalam perwakafan tersebut dan juga seorang Tokoh Agama yang ada di Dusun Sarampu. Nadzhir adalah pengelola harta benda wakaf atau yang bertanggung jawab terhadap harta benda wakaf, adapun tugas-tugas

Nadzhir adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Adapun pelaksanaan perwakafan yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan jalur musyawarah. Selanjutnya H. Kasim mengatakan bahwa:

"Hanya Pak Arsyad yang paling tau mengenai Proses dan Bukti-bukti dari Perwakafan ini"

Masyarakat Dusun Sarampu I, masih banyak yang belum mengetahui proses pensertifikatan tanah wakaf bahkan masih ada beberapa yang belum mengetahui mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hijir, beliau mengatakan:

"Pernahkah dengar, tapi tidak kutau bagaimana itu sertifikasi tanah wakaf"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hijir disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf ini masih asing ditelinga masyarakat, mereka hanya pernah mendengar, namun belum memahami mengenai sertifikasi tanah wakaf. Beberapa Narasumber juga mengatakan hal demikian, seperti yang dikatakan oleh Sepasang suami istri Haji Suni dan Bapak Gani, beliau mengatakan bahwa:

"Tidak tau saya itu, tidak pernah dengar"

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf ini masih sangat asing ditelinga masyarakat awam. Dan berbeda yang dikatakan oleh Bu Citra, beliau beranggapan bahwa:

"Sangat penting, karena kalau sudah ada itu, jadi sudah tidak bisa diganggu gugat"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Citra dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi tanah wakaf akan menjadi pegangan yang dan tentunya tidak bisa diganggu gugat lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramadan bahwa:

"Tanggapan saya itu penting, karena jangan sampai ada pa latar belakangnya permasalahan itu yang paling ditanyakan masalah sertipikat tanah wakaf"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadan dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi tanah wakaf itu sangat penting untuk menghindari permasalahan yang akan datang. Sebagian masyarakat Dusun Sarampu I ada yang sudah memahami sertifikasi tanah wakaf, namun sebagiannya masih asing di telinga masyarakat.

Adapun yang menjadi saksi dari perwakafan itu adalah Pemilik Tanah sendiri atau yang mewakafkan, Pak Arsyad selaku Nadzhir, Bapak Alimin selaku Imam Masjid Al-Ma'arif saat ini, dan Bapak Muhammad selaku Kepala Desa Kuajang. Dan selanjutnya mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf yang penulis teliti yaitu di Masjid Al-Ma'arif Sarampu, H. kasim mengatakan bahwa:

"Yang saya tau, di Ukur dulu Agraria"

Saat peneliti kembali menanyakan ada atau tidaknya Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut, H. Kasim mengatakan kembali, bahwa:

"Saya kurang tau. Karena, datangi na ukur Agraria, apakah sudah jadi atau belum karena Pak Arsyad yang tau semuanya. Dan saya tidak pernah lihat Sertifikasi Tanah Wakaf ini."

Wawancara yang telah dilakukan dengan H. Kasim dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut, H. Kasim tidak mengetahui pasti karena setelah menyampaikan niatan untuk mewakafkan Tanah tersebut lewat lisan, H. Kasim menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nadzhir atau Pak Arsyad selaku Nadzhir, karena pengetahuan wakif masih sangat awam mengenai proses perwakafan. Adapun alur pendaftaran tanah wakaf yaitu:

1. Wakif atau kuasanya datang menghadap kepada Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - a. Dokumen Asli Kepemilikan Tanah seperti Sertipikat
 - b. Surat keterangan tidak dalam sengketa, dan KTP Wakif, KTP Nadzhir, dan
 - c. KTP Saksi.

2. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir.
3. Setelah PPAIW meneliti surat-surat dan berbagai persyaratan tersebut maka si wakif dan kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Lalu, semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf, tentang bentuk dan ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

Selanjutnya, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Alimin selaku Imam Masjid Al-Ma'arif menanyakan tentang bagaimana sistem perwakafan tersebut, beliau menjawab bahwa:

"Pendapat saya itu, ya memang H. Kasim mewakafkan dalam hal ini kepada Masjid dan sekaligus Pesantren."

Tanah yang diwakafkan oleh H. Kasim, diniatkan untuk membangun Masjid sekaligus untuk Yayasan Pondok Pesantren. Adapun proses Sertifikasi Tanah Wakafnya tidak diketahui oleh Bapak Alimin, beliau mengatakan:

"Kalau itu saya kurang tau Nak, hanya yang jelasnya bahwa tempat Masjid itu memang di Wakafkan oleh H. Kasim, Proses pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf itu saya tidak tau."

Bapak Alimin yang menjadi Imam Masjid saat ini pun tidak mengetahui pasti adanya Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut, beliau kembali mengatakan.

"Selama ini, yang disebut-sebut orang bahwasanya ada, tapi sampai saat ini, belum pernah saya liat, bentuknya bagaimana, tetapi dia bilang ada, Termasuk H. Kasim, dengan ada beberapa. Ya mungkin Pak Arsyad akan lebih tau lagi. Jika ditanya bagaimana pengadaan Masjid itu, saya tidak terlalu mendalami juga, karena kemarin waktu dibangun Masjid, setau saya hanya oleh seorang H. Kasim mewakafkan di serahkan untuk bangun Masjid diserahkan kepada pihak pembangunan Masjid Al-Ma'arif, jika ditanya mengenai Sertifikasi, tentu saya bilang, "iya.. katanya, sudah ada", tapi sampai saat ini belum pernah saya pegang. Karena saya ini termasuk Imam bayangan karena Sertipikat saya tidak pegang, lembaran pertanggungjawaban tidak ada saya pegang. Dan logikanya begini, ibarat ini Masjid adalah Rumah Jabatan, siapa yang menjabat pada saat sekarang ini, itu yang diserahkan kuncinya. Sama juga dengan ini Masjid, bahkan Rumah Jabatan juga begitu, siapa yang menjabat, "ini Sertipikatnya Pak ya.., ini kuncinya Pak ya..," saya kira begitu Nak, tapi sekarang tidak ada."

Meskipun sudah menjadi Imam Masjid Al-Ma'arif, Bapak Alimin sama sekali tidak ada pegangan lembaran pertanggung jawaban dari Masjid itu, beliau hanya ditunjuk sebagai Imam Masjid lalu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Saat peneliti kembali bertanya mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, beliau menjawab:

"Sangat penting sekali Nak, karena itu termasuk payung hukum bagi seseorang atau bagi yang diserahkan termasuk wakaf."

Hasil wawancara dengan Bapak Alimin dapat disimpulkan bahwa meskipun beliau belum mengetahui bagaimana prosedur pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf, beliau tetap beranggapan bahwa Sertifikasi Tanah Wakaf itu sangat penting adanya karena sebagai payung hukum untuk Tanah Wakaf itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dusun Sarampu I, bahwa :

"Tanggapan saya mengenai sertifikasi tanah wakaf itu bagus karna ketika tanah tersebut sudah berbadan hukum otomatis sudah kuat pegangan kita"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sarampu I dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf itu sangat bagus karena sudah berbadan hukum dan menjadi pegangan yang kuat. Selanjutnya dengan waktu yang berbeda, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Arsyad atau Nadzhir, saat ditanya bagaimana sistem perwakafannya beliau menjawab:

"Kita melapor ke KUA lalu dibuatkan IAW yang ditandatangani oleh Wakif dan Nadzir"

Saat kembali ditanya apakah sertifikasi tanah wakafnya sudah ada atau belum, beliau mengatakan bahwa:

"Belum ada Sertifikasi Tanah Wakafnya, tetapi sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf dari KUA"

Tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Ma'arif Sarampu belum mempunyai Sertifikasi Tanah Wakaf akan tetapi sudah ada Ikrar Wakafnya. Mengenai alasan tidak adanya Sertifikasi tanah wakaf tersebut, Pak Arsyad mengatakan bahwa:

"Yakan tidak perlu, pernahmi diukur di Pertanahan pada tahun 2013, bahkan saya sudah bayar, tapi itu Sertifikatnya belum keluar. Ini karena kesalahan kita sebagai pengurus yang tidak terlalu memperhatikan kelanjutannya, dan Surat Ikrar Akad Wakaf (IAW) dianggap sudah cukup sebagai dasar hukum meskipun Sertipikat lebih tinggi. Sebagai kepemilikan Tanah Wakaf itu."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Arsyad dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi Tanah Wakaf pada Tanah Wakaf tersebut belum ada, yang ada hanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari KUA, akan tetapi tanah wakaf tersebut pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2013, namun sampai saat ini Sertifikatnya belum keluar, ini disebabkan kurangnya perhatian Nadzhir dalam pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut. Dalam waktu yang berbeda, peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kuajang mengenai sistem perwakafan yang ada di Masjid Al-Ma'arif Sarampu, beliau menjawab:

"Setau saya itu, dia sendiri yang urus, akan tetapi sudah ada Surat Hibahnya"

Hibah merupakan bentuk pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain. Pemberian hibah bisa diwujudkan dalam bentuk beberapa jenis barang yang bergerak dan beberapa jenis barang yang tidak bergerak. Adapun contoh barang yang tidak bergerak yaitu properti dan tanah. Selain bisa diberikan kepada orang, hibah juga bisa diberikan kepada suatu yayasan sosial, pendidikan, hingga keagamaan. Hibah telah diatur dalam pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara Cuma-Cuma. Selain Surat Hibah, Sertifikasi Tanah Wakaf juga sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kuajang, saat ditanya mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, beliau mengatakan :

"Sertifikasi tanah wakaf itu sangat penting karena untuk menghindari pengambilan dari hak waris. Adapun pembuatan sertifikasi tanah wakaf itu dibantu oleh pemerintah karena harus melalui desa dulu. Tanah wakaf yang ada di Desa Kuajang sudah sangat banyak, dan sudah dibangun sekolah, masjid, termasuk itu Puskesmas Polewali"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuajang dapat disimpulkan bahwa, pengurusan tanah wakaf Masjid Al-Ma'arif Sarampu diurus sendiri, dan sudah menggunakan surat hibah, jadi tidak akan menjadi kekhawatiran akan adanya permasalahan tersebut. Akan tetapi Sertifikasi tanah wakaf itu juga sangat penting untuk segera diurus.

Keberadaan bangunan dari Tanah Wakaf yang sudah mempunyai Sertifikasi Tanah Wakaf sangat bermanfaat, selain terhindar dari gugatan sengketa, sertifikasi tanah wakaf juga bisa menjadi asset, dan juga memudahkan pembangunan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Lahida bahwa:

"Sertifikasi Tanah Wakaf itu harus di urus, dan Polman ini pemecah rekor penerbitan Tanah Wakaf se-Indonesia Timur di Tahun 2021, sebanyak 23 Sertipikat Tanah Wakaf, Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf itu luar biasa, karena mudah dapat bantuan dari pemerintah, dengan menggunakan Dana Hibah"

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa adanya Sertifikasi Tanah Wakaf dapat membantu kegiatan sosial dan juga mengembangkan perekonomian, misalnya mewakafkan perkebunan produktif". Adapun manfaat Tanah Wakaf bagi perekonomian menurut Pak Lahida, mengatakan bahwa :

"Manfaat sertifikasi tanah wakaf itu, ada namanya Wakaf Produktif, contoh seperti sawah, yayasan Salafi ada dua wakaf Produktifnya, Sawah itu kurang lebih 2 hektar, kemudian ada depot airnya, itu wakaf produktif juga, itu luar biasa penghasilannya, dalam sebulan itu ada 10 juta perbulan"

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Lahida dapat disimpulkan bahwa, Bapak Lahida sangat menganjurkan bagi masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk segera mengurus Sertifikasi Tanah Wakaf. Namun, masih banyak dari masyarakat yang belum tau prosedur dalam pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Seperti persyaratan permohonan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun permasalahan yang timbul jika tidak mempunyai Sertifikasi Tanah Wakaf, menurut Bu Ajeng selaku Koordinator Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa :

"Jika ditanya harus bersertifikat atau tidak, jawaban saya ya harus.. cuman masalah resiko jika tidak mempunyai sertipikat itu tidak terlalu signifikan, jika sudah dibangun fasilitas seperti Masjid. Adapun itu yang bermasalah, yaitu Tanah Wakaf yang belum dikelola"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Ajeng, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf memang harus dimiliki. Namun, masalah yang timbul jika tidak mempunyai sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu signifikan jika tanah wakaf tersebut sudah ada bangunan seperti masjid, sekolah, dan lain-lain.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Persepsi masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf di Dusun Sarampu I Desa Kuajang, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dan belum paham bagaimana prosedur kepengurusan administrasi mengenai penerbitan sertifikasi tanah wakaf, sehingga hal ini yang menjadi kendala bagi masyarakat dengan tidak memperhatikan sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan adanya sertifikasi tanah wakaf itu sangat berpengaruh bagi pengelola. Hal negatifnya tidak terlindungi oleh hukum sehingga bisa saja terjadi sengketa, adapun hal positifnya yaitu menjadi asset bagi pembangunan fasilitas dari tanah wakaf itu sendiri, karena pemerintah sangat mendukung hal ini, maka biaya untuk administrasi sertifikasi tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), senilai 0 rupiah atau Gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir K., "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia" *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember 2018)
- Hilma Wildayani, "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor" Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2009) h. 3
- Jaharuddin, Radiana Dhewayani, *Potensi dan Konsep Wakaf*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), h. 18
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 91
- M. Luthfi & Yaris A (2021). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang"*, vol. 1 No. 1, H. 32-44
- Maskur & Soleh, "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 19 no. 2 (Juli-Desember 2018), <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/> (Diakses 8 April 2022) h. 83
- Najib Junaidi, *Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), h. 259
- Ratna Asri S. & M. Ramaditya, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Kasus Pada Konsumen Yang Menggunakan Metland Card)"* h. 6
- Shahnaz Baftim, "Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor : 3/Skb/Bpn/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)" Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020) h. 2
- Wahyuni N, "Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 1 no. 2 (2 November 2017) h. 80